



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PARIWISATA

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800/514/HK/2009**

TENTANG

**PELAKSANAAN JAM KERJA PADA
INSTANSI / LEMBAGA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

**PELAKSANAAN JAM KERJA SECARA
EFEKTIF ADALAH 37,5 JAM DALAM
SEMINGGU PADA INSTANSI /
LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG
SEBAGAI BERIKUT**

| NO | HARI | JAM KERJA | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------|---|
| 1 | SENIN S/D KAMIS | 07.30 S/D 16.00 WITA | ISTIRAHAT PUKUL : 12.00 S/D 12.45 WITA |
| 2 | JUMAT | 06.30 S/D 13.00 WITA | TANPA ISTIRAHAT |
| 3 | KHUSUS BAGI KARYAWATI BERAGAMA ISLAM YANG AKAN MENUNAIKAN IBADAH SHOLAT JUMAT DAPAT DIBERIKAN DISPENSASI SELAMA 1 (SATU) JAM SEBELUM JAM KERJA BERAKHIR. | | |

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng

Gede Dedy Sukma Ogiwa Askara, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (PVM)
NIP. 19731009 198311 1 001